



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REGEN CHANDRA panggilan REGEN bin AMBRIN (alm)**;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
Sesuai KTP: Jorong Lurah Ampang Nagari Pasir Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonnefit Albasri Dt. Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., dan Lora Juita, S.H., Para Advokat LBH Fiat Justisia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REGEN CHANDRA PGL. REGEN BIN AMBRIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara terhadap Terdakwa** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru putih;
 - 1 (satu) helai baju putih lengan panjang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana jeans;
- 1 (satu) unit HP OPPO A3S dengan IMEI (1) 864022047911812, IMEI (2) 864022047911804.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX No. Rangka MH3256005AK697665 dan No. Mesin 2S6-697862

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Saksi III.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/TD/Eku.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **REGEN CHANDRA Pgl. REGEN Bin. AMBRIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa bersama dengan Saksi III Mustagia pada pukul 09.00 WIB hendak menjemput Saksi Rachel ke Payakumbuh dengan menggunakan sepeda



motor Jupiter MX dengan No. Polisi BA 6706 EL, namun setibanya di Payakumbuh Saksi Rachel tiba-tiba mengatakan **“awak nunggu kawan dulu bang, inyo nio pai lo?”** dan Saksi III Mustagia bertanya **“siapa?”** lalu Saksi Rachel menjawab **“Anak, anak ko inyo nio lari dari rumah lo, abang baik lah inyo dulu ka sangka, 2 (duo) hari lai abg jampuik awak ka siko bang?”**, kemudian beberapa saat kemudian datanglah Anak Korban dan bertemu dengan Terdakwa serta Saksi III Mustagia, kemudian Anak Korban mengatakan **“bang, tolong wak bang, wak nio kabur dari rumah, awak nio pai ka Padang, agak duo harian lah bang awak nginap,”** kemudian Saksi III Mustagia menjawab **“jadih”** namun Anak Korban meminta tolong kepada Saksi III Mustagia agar menemui ibunya terlebih dahulu yakni Saksi Monalisa untuk meminta izin dengan alasan pergi mandi ke Batang Tabik;

- Selanjutnya Saksi III Mustagia mengatakan kepada Terdakwa **“bang, tunggu abang di siko, awak manjapuik cewek tu ka dalam, pakai motor abang dulu,”** kemudian Saksi III Mustagia bersama Anak Korban menuju ke rumah Anak Korban untuk meminta izin, setelah mendapat izin dari orang tua Anak Korban, Terdakwa bersama dengan Saksi III Mustagia dan Anak Korban berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, Anak Korban duduk di belakang, dan Saksi III Mustagia duduk di tengah diantara Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa pada pukul 13.00 WIB, Anak Korban kemudian memakan durian yang telah disiapkan oleh Terdakwa, namun Saksi III Mustagia langsung menuju dapur untuk tidur, hingga pada pukul 19.00 Wib saat Terdakwa pulang membelikan nasi bungkus untuk Anak Korban dan Saksi III Mustagia, dan sesampainya di rumah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan Saksi III Mustagia memakan nasi bungkus yang telah dibelikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai memakan nasi bungkus kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Anak Korban dan Saksi III Mustagia, selanjutnya ketika hendak mengantarkan Anak Korban pulang, Terdakwa menyadari Saksi III Mustagia sedang berada di kamar mandi dan melihat Anak Korban sedang sendirian dengan posisi duduk diatas kasur, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menyentuh payudara Anak Korban lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengisap puting payudara sebelah kiri Anak Korban dengan posisi Terdakwa merunduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban pada saat itu terkejut dan mengelak seperti tidak suka kemudian Anak Korban juga sempat menolak dengan cara mendorong kedua tangannya ke kepala Terdakwa namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, dan beberapa saat kemudian datanglah Saksi III Mustagia dari arah belakang Terdakwa dan berkata **“alah alah pulang lai lah”** hingga akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 22 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Anak Korban lahir pada tanggal 13 November 2007 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M.A. HANAFIAH SM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yogi Syofian, Sp. OG. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batusangkar pada tanggal 20 April 2024 (dipergunakan dalam perkara Saksi III) dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan alat kelamin luar tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan, alat kelamin dalam tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima, sembilan sampai kedaras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **REGEN CHANDRA Pgl. REGEN Bin. AMBRIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang mengadili dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk



perkara ini, **“melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa bersama dengan Saski III Mustagia pada pukul 09.00 WIB hendak menjemput Saksi Rachel ke Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX dengan No. Polisi BA 6706 EL, namun setibanya di Payakumbuh Saksi Rachel tiba-tiba mengatakan **“awak nunggu kawan dulu bang, inyo nio pai lo?”** dan Saski III Mustagia bertanya **“siapa?”** lalu Saksi Rachel menjawab **“Anak, anak ko inyo nio lari dari rumah lo, abang baik lah inyo dulu ka sangka, 2 (duo) hari lai abg jampuik awak ka siko bang?”**, kemudian beberapa saat kemudian datanglah Anak Korban dan bertemu dengan Terdakwa serta Saski III Mustagia, kemudian Anak Korban mengatakan **“bang, tolong wak bang, wak nio kabur dari rumah, awak nio pai ka Padang, agak duo harian lah bang awak nginap,”** kemudian Saski III Mustagia menjawab **“jadih”** namun Anak Korban meminta tolong kepada Saski III Mustagia agar menemui ibunya terlebih dahulu yakni Saksi Monalisa untuk meminta izin dengan alasan pergi mandi ke Batang Tabik;
- Selanjutnya Saski III Mustagia mengatakan kepada Terdakwa **“bang, tunggu abang di siko, awak manjapuik cewek tu ka dalam, pakai motor abang dulu,”** kemudian Saski III Mustagia bersama Anak Korban menuju ke rumah Anak Korban untuk meminta izin, setelah mendapat izin dari orang tua Anak Korban, Terdakwa bersama dengan Saski III Mustagia dan Anak Korban berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, Anak Korban duduk di belakang, dan Saski III Mustagia duduk di tengah diantara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa pada pukul 13.00 WIB, Anak Korban kemudian memakan durian yang telah disiapkan oleh Terdakwa, namun Saski III Mustagia langsung menuju dapur untuk tidur, hingga pada pukul 19.00 Wib saat Terdakwa pulang membelikan nasi bungkus untuk Anak Korban dan Saski III Mustagia, dan sesampainya di rumah Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan Saski III Mustagia memakan nasi bungkus yang telah dibeli oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memakan nasi bungkus kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Anak Korban dan Saski III Mustagia, selanjutnya ketika hendak mengantarkan Anak Korban pulang, Terdakwa menyadari Saski III Mustagia sedang berada di kamar mandi dan melihat Anak Korban sedang sendirian dengan posisi duduk diatas kasur, kemudian Terdakwa lansung menghampiri Anak Korban dan lansung menyentuh payudara Anak Korban lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengisap puting payudara sebelah kiri Anak Korban dengan posisi Terdakwa merunduk;
- Bahwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban pada saat itu terkejut dan mengelak seperti tidak suka kemudian Anak Korban juga sempat menolak dengan cara mendorong kedua tangannya ke kepala Terdakwa namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, dan beberapa saat kemudian datanglah Saski III Mustagia dari arah belakang Terdakwa dan berkata **“alah alah pulang lai lah”** hingga akhirnya Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 22 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Anak Korban lahir pada tanggal 13 November 2007 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Prof. DR. M.A. HANAFIAH SM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yogi Syofian, Sp. OG. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Batusangkar pada tanggal 20 April 2024 (dipergunakan dalam perkara Saksi III) dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan alat kelamin luar tidak ditemukan tanda-tanda kelainan atau kekerasan, alat kelamin dalam tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima, sembilan sampai kedaras

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 290 ke-2 KUHPidana**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak mengerti dihadirkan ke persidangan karena sebagai Korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak;
 - Bahwa Anak sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani, dan Anak membenarkan semua keterangan Anak pada Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut;
 - Bahwa pencabulan yang dimaksud adalah Terdakwa memegang dan mengisap payudara Anak;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa berawal dari panggilan Rachel mengenalkan Saski III dan Terdakwa kepada Anak dengan cara mempertemukan langsung Saski III dan Terdakwa kepada Anak di sebelah rumah panggilan Rachel;
 - Bahwa panggilan Rachel merupakan teman Anak, yang mana panggilan Rachel dan Anak awalnya mau pergi berdua ke Padang dikarenakan Anak ingin pergi menemui Ayah kandung Anak yang berada di Padang, ketika Anak sedang mau pergi ke rumah nenek Anak dengan lewat melalui rumah panggilan Rachel, Anak dipanggil oleh panggilan Rachel dan mengatakan "sinilah, ini orangnya", lalu Rachel bertanya ke Anak "jadi pergi atau tidak mau ketemu ayah" lalu Anak menjawab "jadi", dikarenakan rencana untuk pergi ke Padang adalah di hari Sabtu kemudian panggilan Rachel menyuruh Anak untuk menginap dua hari di rumah Terdakwa terlebih dahulu;
 - Bahwa rencana Anak mau ke Padang tidak diketahui oleh ibu Anak karena orang tua kandung Anak sudah bercerai dan Anak tidak mau ibu Anak marah dengan rencana Anak ingin pergi menemui ayah kandungnya;
 - Bahwa pada akhirnya Anak bersama Saski III meminta izin kepada ibu Anak untuk pergi ke Batang Tabik dan dikatakan oleh Ayah Tiri Anak bahwa "jangan ngapa2in kalian, payakumbuh ini dekat", kemudian Anak bersama Saski III dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Anak bersama Terdakwa dan Saski III sampai di rumah Terdakwa sekira siang hari dan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Saski III langsung menuju ke dapur rumah Terdakwa untuk tidur, ketika Saski III terbangun Saski III melihat Anak sedang duduk di sebelah Saski III dan kemudian Saski III mengajak Anak untuk berbincang-bincang. Selanjutnya di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Saski III mengajak Anak dengan mengatakan “main awak lah”, dan Anak mengatakan “jadi”, Anak mengerti maksud dari main tersebut adalah untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian Anak dan Saski III membuka baju masing-masing sampai tidak berbusana sama sekali, kemudian Anak dan Saski III berpelukan, Saski III mencium pipi Anak, mengisap payudara kanan Anak dan tangan Saski III meremas payudara kiri Anak, lalu kemudian Saski III memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak, kemudian digerakkan maju mundur, kemudian Saski III pergi ke kamar mandi dan Anak juga mengikuti ke kamar mandi, kemudian di kamar mandi Anak diminta oleh Saski III untuk mengocokkan kemaluan Saski III sampai mengeluarkan sperma dan setelah Saski III mengeluarkan sperma akhirnya Anak dan Saski III mandi bersama-sama dan menggunakan pakaiannya masing-masing, kejadian kedua terjadi pada malam hari di hari yang sama dengan kejadian pertama sekira jam 18.30 WIB, Anak dan Saski III melakukan hubungan suami istri dengan alat kelamin Saski III masuk ke dalam alat kelamin Anak dengan cara yang sama dengan cara yang pertama;

- Bahwa setelah melakukan hubungan dengan Saski III untuk kedua kalinya, Anak yang sudah berpakaian sementara Saski III sudah pergi ke kamar mandi meninggalkan Anak, kemudian Anak berdiri didatangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju Anak memegang dan mengisap payudara Anak, seketika Anak terkejut dan Anak langsung mengelak dan menyatakan Anak tidak mau, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak;
- Bahwa payudara Anak Korban yang dipegang dan dihisap oleh Terdakwa adalah payudara sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa langsung secara tiba-tiba membuka baju Anak Korban dengan cara mengangkatnya tanpa ada mengatakan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa setelahnya Anak diantarkan pulang oleh Saski III dan Terdakwa, sesampainya di rumah Anak, Anak bertemu dengan Ibu Anak kemudian ibu Anak menyuruh Saski III dan Terdakwa untuk duduk terlebih dahulu, lalu tidak lama kemudian ibu Anak memanggil Bhabin dan Bhabin datang ke rumah Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui secara pasti mengapa Bhabin bisa sampai di rumah Anak pada saat itu, hanya saja setahu Anak ada orang yang mengirim pesan ke ibu Anak terkait chat Saski III dengan panggilan Rachel yang mana chat tersebut tidak Anak ketahui apa isinya;

- Bahwa anak masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat perbuatan cabul oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak mengenali semua barang bukti yang dihadirkan ke persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada perkara cabul yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut;

- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang dan mengisap payudara Anak Korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi mengetahui cerita pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut di kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban mau pergi ke Padang, Saksi baru mengetahuinya pada saat sudah berada di kantor polisi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB Anak Korban bersama dengan Saski III datang ke rumah Saksi dan meminta izin kepada Saksi untuk pergi bersama dengan mengatakan mau pergi mandi-mandi ke Batang Tabik, kemudian Saksi mengatakan "jangan pulang telat", Saksi juga pernah mengancam dengan mengatakan "kalau ada apa-apa berkasus lah kalian Anak Saksi ini sekolah di SLB kalau ada apa-apa banyak kalian kena", lalu suami Saksi juga pernah berkata "payakumbuh ini kecil bagi saya". Selanjutnya Saksi menanyakan identitas Saski III, lalu panggilan Rachel masuk ke dalam rumah Saksi dan Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan apakah kenal dengan Saski III kemudian Saski III dan panggilan Rachel sama-sama mengatakan tidak kenal;

- Bahwa Anak Korban bersama Saski III dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi sudah larut malam, Saksi merasa curiga dengan tingkah laku Saski III dan Terdakwa kemudian Saksi menahan Saski III dan Terdakwa untuk tidak pergi terlebih dahulu;

- Bahwa tanpa sengaja Saksi melihat tanda merah di leher Saski III namun Saski III tidak mau berkata jujur, kemudian Saksi menghubungi Bhabin untuk datang ke rumah Saksi;

- Bahwa Bhabin tiba di rumah Saksi barulah terhadap Saski III dan Terdakwa dibawa ke kantor kelurahan, dan saat di kantor kelurahan dilakukan interogasi terhadap Saski III dan Terdakwa, hingga akhirnya Saski III mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa dan Terdakwa memegang dan mengisap payudara Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Anak Korban kronologis perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan merupakan seorang tuna grahita;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa pakaian yang dihadirkan ke persidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk menjelaskan keseharian Anak di sekolah;

- Bahwa Saksi merupakan guru yang mengajar di SLB tempat Anak Korban bersekolah, Saksi masuk ke SLB tersebut pada bulan Agustus 2023 dikarenakan Saksi sebagai pengganti dari guru lain yang pensiun, kemudian guru yang menjadi wali Anak Korban adalah guru yang pensiun yang Saksi gantikan, sehingga Anak Korban menjadi anak didik Saksi,

- Bahwa yang Saksi perhatikan Anak Korban itu orang yang ceria, sering tegur sapa, dan mudah bergaul;

- Bahwa Anak Korban menyandang tuna grahita yang mana IQ Anak Korban di bawah rata-rata atau bisa dikatakan kurang secara intelektual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelajaran berhitung Anak Korban bisa melakukannya, namun dalam mata pelajaran lain Saksi belum terlalu memperhatikan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian di bulan April 2024 Anak Korban tidak ada masuk sekolah lagi;
- Bahwa Anak Korban sebelum-sebelumnya memang sering tidak masuk sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban adalah merupakan kejadian persetubuhan/pencabulan yang terjadi di bulan April tahun 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi III dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena ada perkara cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani, dan Saksi membenarkan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara memegang dan mengisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Regen di Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB setelah Saksi kembali dari kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa membungkuk sedang memegang dan mengisap payudara sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa melakukan pencabulan adalah di belakang Terdakwa, Saksi melihat ketika Terdakwa memegang dan mengisap payudara Anak Korban, Anak Korban seperti terkejut dan mendorong Terdakwa, kemudian Saksi menepuk pundak Terdakwa dan mengatakan "lah-lah pulang awak lai (sudah ayo kita pulang)" sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa kemudian setelahnya Saksi pergi mengantarkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk



sesampainya di rumah Anak Korban Saksi dan Terdakwa ditahan oleh Ibu Anak Korban dan Babhin datang ke rumah tersebut dan Saksi di proses; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **YUNINDA TRIA NINGSIH M.Psi panggilan NINING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan karena telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban yang merupakan Korban dari perbuatan pencabulan/persetubuhan;
- Bahwa pemeriksaan telah dilakukan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 jam 10.20 WIB sampai dengan 13.30 WIB yang bertempat di ruang Konsultasi Reskrim Polres Tanah Datar;
- Bahwa Ahli dapat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban karena adanya surat permintaan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanah Datar tanggal 19 April 2024 untuk melakukan pendampingan psikologis terhadap Anak Korban dalam perkara tindak pidana pencabulan/persetubuhan Anak di bawah umur;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ahli mendapatkan kronologis kejadian bahwa Anak Korban merupakan perempuan berusia 16 tahun 5 bulan, yang saat ini masih duduk di kelas 2 SMP SLB. Anak Korban dengan tinggi kurang lebih 150 dan berat sekitar 70 sehingga badannya terkesan berisi. Ia berkulit sawo matang. Ia menggunakan rok dan baju kaus serta jilbab yang terpasang kurang rapi. Ia menggunakan *make up* yang tampak terlihat dengan jelas. Secara keseluruhan, ia terlihat gemuk dan dandanan yang cukup tampak terlihat. Selama proses pemeriksaan, Anak Korban cukup mampu untuk bekerja sama. Ia mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemeriksa dan mau mengerjakan tes yang diberikan sesuai tingkat pemahaman yang dimilikinya. Dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, ia kurang mampu menjelaskan secara runut dan sistematis. Anak Korban merupakan Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah dan ibunya sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah. Namun Anak Korban memiliki ayah tiri. Di rumah Anak Korban merasa terkekang karena ia diminta untuk membantu ibunya. Jika ia tidak mau membantu maka ia akan dimarahi sehingga ia merasa tidak nyaman berada di rumah. Ia sudah beberapa kali pergi dari rumah dan ketika ia pulang maka ia dimarahi oleh orang tuanya. Anak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Korban merasa ibunya hanya menuntut dan memintanya untuk bekerja tanpa memberikan rasa nyaman kepada Anak Korban sehingga ia merasa tidak betah dan tidak nyaman di rumah. Anak Korban juga ingin merasakan seperti teman-temannya, diperhatikan dan diberikan rasa nyaman oleh orang tuanya, tidak hanya dituntut membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan orang tuanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan kecerdasan pada Anak Korban diketahui kecerdasannya berada pada taraf mental *defective* dengan tingkat ringan. Dengan potensi yang dimilikinya, ia masih mampu untuk di didik dan dilatih. Namun ia kurang mampu untuk berpikir sebab akibat, ia cenderung mengikuti apa yang dipikirkan pada saat itu saja dan berorientasi kesenangan saja tanpa mampu memikirkan dampak dari apa yang dilakukannya. Hal inilah yang menyebabkan ia menjadi mau mengikuti Terdakwa setelah dikenalkan oleh panggilan Rachel, tanpa ada perasaan waspada terhadap Terdakwa yang baru saja dikenalnya. Secara psikologis, aspek psikologis Anak Korban masih berfungsi sebagaimana seperti sebelum terjadi perbuatan tersebut. Hal ini karena ia merasa bahwa kejadian tersebut sebagai hal yang biasa saja;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban cukup mampu bekerja sama cukup kooperatif, Anak Korban merupakan Anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, Anak Korban tertekan karena harus membantu ibu, Anak Korban jika tidak membantu ibu maka akan dimarahi, jadi Anak Korban ada memiliki perasaan tidak nyaman dan ingin pergi dari rumah;
- Bahwa tingkat kecerdasan Anak Korban adalah ditaraf mental *defective* ringan yang bermakna Anak Korban masih mampu bercerita mengingat hal-hal konkrit yang dialaminya namun tidak secara sistematis, dan Anak Korban masih mampu mengikuti instruksi sederhana yang diberikan dengan menggunakan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami;
- Bahwa dalam hal akademik Anak Korban seperti menulis, Anak Korban sudah cukup bisa namun masih ada huruf-huruf yang tidak lengkap ketika ditulis;
- Bahwa mental *defective* tersebut menyebabkan Anak Korban tidak bisa berpikir sebab akibat suatu perbuatan;
- Bahwa mental *defective* merupakan tuna grahita yang tidak mampu membedakan baik dan buruk;
- Bahwa sesuai observasi, Anak Korban adalah sosok yang berterus terang namun dalam penyampaian tidak sistematis, namun karena Anak Korban mental *defective* maka tidak banyak kemungkinan Anak Korban akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong, karena ketika berbohong butuh kemampuan berpikir lebih untuk menutupi kebohongan lain;

- Bahwa karena potensi yang terbatas maka Anak Korban hanya berpikir yang bahagia-bahagia saja namun tidak memikirkan akibat atas perbuatannya;

Menimbang Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resor Tanah Datar, sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar yang di buat oleh dr. Yogi Syofyan, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah Batusangkar pada tanggal 20 April 2024;
2. *Visum Et Repertum Psychiatricum* Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang dibuat oleh dr. Igha Vinda Harikha, SpKJ dan Rika Novita, M.Psi.Psikolog selaku tim yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditandatangani oleh dr. Igha Vinda Harikha, SpKJ;
3. Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak sebagai Korban) oleh Zulni Yelfita, S.Pd., tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Zulni Yelfita, S.Pd., selaku Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI dan Suci Indirani S.Pd., selaku Kabid Rehabilitasi Perlindungan dan Kaminan Sosial;
4. Hasil pemeriksaan Psikologis Anak Korban Perbuatan Cabul oleh Yuninda Tria Ningsih, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 25 April 2024;
5. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Padang pada tanggal 22 Januari 2008;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan adalah dengan memegang dan mengisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Regen yang berada di Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban sudah berpakaian lengkap

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk



setelah bersama Saski III, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung membuka baju Anak Korban dengan cara mengangkat ke atas, lalu Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban dan mengisapnya, pada saat itu Anak Korban seperti terkejut dan mengelak seperti tidak suka kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan Anak Korban berawal dari hari Kamis tanggal 18 April 2024 Saski III meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada temannya yang ternyata merupakan Anak Korban mau kabur, karena sudah lama berteman dengan Saski III maka Terdakwa langsung jalan membantu Saski III, Terdakwa tidak menanyakan untuk apa menjemput Anak Korban, Terdakwa karena sudah kenal dengan Saski III maka Terdakwa mau saja untuk membantu Saski III. Saski III meminta tolong kepada Terdakwa melalui sambungan telepon;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu jika yang dimaksud teman oleh Saski III adalah seorang perempuan yaitu Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Terdakwa untuk menjemput Anak Korban, yang membawa motor adalah Terdakwa sendiri, awalnya Terdakwa menjemput Saski III di Situjuh Payakumbuh, setelah menjemput Saski III, Saski III bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah Anak Korban;

- Bahwa sesampainya di tempat Anak Korban, Saski III bersama Anak Korban berbincang yang perbincangannya tidak Terdakwa ketahui tentang apa, tidak lama kemudian Saski III mengajak Terdakwa untuk pergi mandi mandi ke Batang Tabik dan Saski III mengatakan bahwa Anak Korban mau diajak pergi mandi, kemudian Saski III, Terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan tempat Anak Korban, di perjalanan Saski III memutuskan pergi ke rumah Terdakwa saja di Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saski III dan Anak Korban masuk ke dalam rumah tepatnya ke arah dapur, sementara Terdakwa pergi keluar rumah, setelah sampai di rumah lagi Terdakwa sedang membawa durian dan Terdakwa melihat Saski III dan Anak Korban sedang berpelukan, kemudian Saski III dan Anak Korban berhenti, kemudian Terdakwa menawarkan durian dan Terdakwa bersama Saski III dan Anak Korban memakan durian yang Terdakwa bawa, setelahnya Terdakwa, Saski III dan Anak Korban berbincang-bincang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa pergi mengantarkan Anak Korban bersama dengan Saksi III menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah Anak Korban Terdakwa dan Saksi III ditahan oleh Ibu Anak Korban dan Babhin datang ke rumah tersebut dan Saksi di proses;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru putih;
2. 1 (satu) helai baju putih lengan panjang;
3. 1 (satu) helai celana jeans;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX Nomor Rangka MH3256005AK697665 dan Nomor Mesin 2S6-697862;
6. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S dengan IMEI (1) 864022047911812, IMEI (2) 864022047911804;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memegang dan mengisap payudara Anak Korban;
4. Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan Anak Korban berawal dari hari Kamis tanggal 18 April 2024 Saksi III meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada temannya yang merupakan Anak Korban mau kabur, karena sudah lama berteman dengan Saksi III maka Terdakwa langsung jalan membantu Saksi III, Terdakwa menjemput Saksi III di Situjuah Payakumbuh, setelah menjemput Saksi III, Saksi III bersama Terdakwa langsung menuju ke rumah Anak Korban. Sesampainya di tempat Anak Korban, Saksi III bersama Anak Korban berbincang, tidak lama

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk



kemudian Saski III, Terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan tempat Anak Korban pergi menuju ke rumah Terdakwa di Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar menggunakan sepeda motor;

5. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saski III dan Anak Korban masuk ke dalam rumah tepatnya ke arah dapur, kemudian Terdakwa pergi keluar rumah, setelah sampai di rumah lagi Terdakwa sedang membawa durian dan Terdakwa melihat Saski III dan Anak Korban sedang melakukan persetubuhan;

6. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban sudah berpakaian lengkap sedang berdiri, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung secara tiba-tiba membuka baju Anak Korban dengan cara mengangkat ke atas, lalu Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban dan mengisapnya, pada saat itu Anak Korban seperti terkejut dan mengelak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

7. Bahwa kemudian setelahnya Terdakwa pergi mengantarkan Anak Korban pulang bersama dengan Saski III menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah Anak Korban Terdakwa dan Saski III ditahan oleh Ibu Anak Korban dan Babhin datang ke rumah tersebut dan Saksi di proses;

8. Bahwa Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 13 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Padang pada tanggal 22 Januari 2008;

9. Bahwa Anak Korban menderita mental *defective* berdasarkan keterangan ahli di persidangan dan juga Hasil pemeriksaan Psikologis Anak Korban Perbuatan Cabul oleh Yuninda Tria Ningsih, S.Psi, M.Psi., Psikolog tanggal 25 April 2024, serta Anak Korban juga disabilitas intelektual berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatricum* Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang dibuat oleh dr. Igha Vinda Harikha, SpKJ dan Rika Novita, M.Psi.Psikolog selaku tim yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditandatangani oleh dr. Igha Vinda Harikha, SpKJ;

10. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M. A. HANAFIAH SM Batusangkar yang di buat oleh dr. Yogi Syofyan, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. Hanafiah Batusangkar pada tanggal 20 April 2024, dengan kesimpulannya pada pokoknya alat kelamin dalam tampak robekan arah jam tiga, lima, sembilan sampai ke dasar;

11. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana, yang mana unsur ini berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab subjek hukum dan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi yang keseluruhannya menunjuk pada orang yang bernama **REGEN CHANDRA panggilan REGEN bin AMBRIN (alm)** sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa, serta selama persidangan Terdakwa mampu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya yang mana hal tersebut menunjukkan Terdakwa sehat akal pikirnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan", unsur "memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk" dan unsur "melakukan atau membiarkan dilakukan" adalah bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur secara eksplisit mengenai definisi dari **ancaman kekerasan** sehingga terhadap definisi ancaman kekerasan, Majelis Hakim melakukan penafsiran sistematis terhadap arti dari ancaman kekerasan yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai definisi ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik



yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang bahwa **memaksa** berasal dari kata paksa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, sedangkan memaksa diartikan sebagai memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa”, bahwa ‘dengan memaksa’ adalah mencakup maksud (*dolus*) dalam segala bentuknya termasuk *dolus eventualis* yang mana berkenaan dengan sifat melawan hukum. Bahwa memaksa diartikan pula sebagai suatu serangan terhadap kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mana tidak hanya berarti digunakan kekuatan fisik namun juga dapat berarti tekanan psikologis yang mana dapat berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya penolakan dari korban ataupun yang menimbulkan “keadaan terpaksa” pada diri korban sehingga tidak dapat kabur, menolak secara tegas ataupun meminta pertolongan. Adapun memaksa yang tidak bertentangan dengan hukum yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pengertian **tipu muslihat** menurut R. Sugandhi ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga secara keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **membujuk** memiliki arti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan adalah benar yang bertujuan untuk memikat hati, menipu merayu dan sebagainya atau memperlakukan seseorang dengan lunak (sabar, halus, dsb) selain itu pengertian membujuk adalah sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu. Membujuk berarti pula berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk. Perbuatan membujuk bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan pemberian sesuatu barang atau yang lainnya, atau bisa juga dengan janji-janji;

Menimbang bahwa kalimat unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan, sedangkan mengutip buku *KUHP Dengan Penjelajarannya* karya R. Sugandhi, S.H., Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memegang dan mengisap payudara Anak Korban pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan Anak Korban berawal dari hari Kamis tanggal 18 April 2024 Sasaki III meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa ada temannya yang ternyata merupakan Anak Korban mau kabur, karena sudah lama berteman dengan Sasaki III maka Terdakwa langsung jalan membantu Sasaki III, Terdakwa menjemput Sasaki III di Situjuh Payakumbuh, setelah menjemput Sasaki III, Terdakwa bersama Sasaki III langsung menuju ke tempat Anak Korban. Sesampainya di tempat Anak Korban, Sasaki III bersama Anak Korban berbincang, tidak lama kemudian Sasaki III, Terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan tempat Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa di Jorong Kumango Selatan Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban sudah berpakaian lengkap sedang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri setelah bersama dengan Sasaki III dan Sasaki III pergi meninggalkan Anak Korban menuju ke kamar mandi, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung secara tiba-tiba membuka baju Anak Korban dengan cara mengangkat ke atas, lalu Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban dan mengisapnya, pada saat itu Anak Korban terkejut dan mengelak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tiba-tiba langsung membuka baju Anak Korban dengan cara mengangkat baju ke atas lalu Terdakwa memegang dan mengisap payudara Anak Korban yang membuat Anak Korban terkejut dan mengelak merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan memaksa melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Padang pada tanggal 22 Januari 2008, usia Anak Korban adalah termasuk kategori anak;

Menimbang bahwa Anak Korban menderita mental *defective* berdasarkan keterangan ahli di persidangan dan juga Hasil pemeriksaan Psikologis Anak Korban Perbuatan Cabul oleh Yuninda Tria Ningsih, S.Psi, M.Psi., Psikolog tanggal 25 April 2024, serta Anak Korban juga disabilitas intelektual berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatricum* Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang dibuat oleh dr. Igha Vinda Harikha, SpKJ dan Rika Novita, M.Psi.Psikolog selaku tim yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditandatangani oleh dr. Igha Vinda Harikha, SpKJ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru putih, 1 (satu) helai baju putih lengan panjang, 1 (satu) helai celana jeans, 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu, yang disita dari Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX Nomor Rangka MH3256005AK697665 dan Nomor Mesin 2S6-697862, yang disita dari Terdakwa dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A3S dengan IMEI (1) 864022047911812, IMEI (2) 864022047911804, yang disita dari Saksi III dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi III;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Regen Chandra panggilan Regen bin Ambrin (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna biru putih;
 - 2) 1 (satu) helai baju putih lengan panjang;
 - 3) 1 (satu) helai celana jeans;
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX Nomor Rangka MH3256005AK697665 dan Nomor Mesin 2S6-697862;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 6) 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S dengan IMEI (1) 864022047911812, IMEI (2) 864022047911804

Dikembalikan kepada Saksi III;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Heny Apriyani, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.